



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Suyatni als Bendil Bin Tulus; |
| 2. Tempat lahir | : | Ponorogo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 44Tahun / 11 November 1979; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Sorengpati RT.03 RW.02, Desa Tugurejo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 167/Pid.B/2023/PN Png tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2023/PN Png tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYATNI Alias BENDIL Bin TULUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah / pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan cara membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUYATNI Alias BENDIL Bin TULUS selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah gelang emas ;
- 2 (dua) buah cincin emas ;
- 1 (satu) buah kalung emas ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat ;
- 3 (tiga) lembar nota pembelian emas ;
- Uang tunai Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya Saksi SUPARNI selaku korban)

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih, Nopol AE 1624 VM ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Brio Satya DD1 1.2 E MT, Nopol AE 1624 VM, warna putih, TAHUN 2013, No. Rangka MHRDD1770DJ480323, No. Mesin L12B314038568 atas nama FERRY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDARYANTI alamat Jl Sorengpati Rt: 003 / Rw: 002, Kel/Desa Tugurejo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur.

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa SUYATNI Alias BENDIL Bin TULUS pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di rumah Saksi SUPARNI yang beralamat di Jl. Sorengpati Rt: 004 / Rw: 002, Kel/Desa Tugurejo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah / pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan cara membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 18.15 WIB, Terdakwa mendengar informasi dari masjid mengenai berita duka atas meninggalnya Sdr. SUPARNO yang merupakan kakak kandung dari Saksi SUPARNI, sehingga Terdakwa menduga/memperkirakan keluarga Saksi SUPARNI akan datang melayat dan rumahnya dalam keadaan kosong kemudian sekitar pukul 20.15 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah milik Saksi SUPARNI yang jaraknya sekitar ±700 (tujuh ratus) meter dari rumah Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB saat Terdakwa tiba di rumah Saksi SUPARNO lalu berusaha masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dinding dapur dengan tinggi ±3 (tiga) meter kemudian Tersangka masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar Saksi SUPARNI melalui pintu belakang yang terbukalalu Tersangka mengambil 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah KTP a.n SUPARNI dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI a.n SUPARNI dengan No. Rek: 6495-01-020205-53-0. Setelah itu Tersangka membuka pintu almari pakaian yang dalam keadaan terkunci dengan cara menarik paksa sehingga kunci pintu almari rusak kemudian Tersangka 1 (satu) buah kaleng roti yang berisi perhiasan emas dengan berat 37,5 gram beserta 4 (empat) lembar nota pembelian emas dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah Tersangka berhasil mengambil barang tersebut lalu Tersangka meninggalkan/keluar rumah Saksi SUPARNI dengan cara kembali memanjat dinding dapur.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, Terdakwa mendatangi ATM BNI Sambit dengan maksud untuk mengecek kartu ATM milik Saksi SUPARNI dan pada saat itu Terdakwa mencoba memasukkan PIN ATM menggunakan tanggal lahir Saksi SUPARNI (170363) sebagaimana yang tertera pada KTP Saksi SUPARNI dan ternyata berhasil/PIN sesuai. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 11.27 WIB, Terdakwa kembali mendatangi ATM BNI Sambit lalu melakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 00.27 WIB, Terdakwa mendatangi ATM BRI Unit Condong lalu melakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah lalu sesampainya di rumah sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa membakar KTP dan kartu ATM BRI milik Saksi SUPARNI beserta baju yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan penarikan uang di ATM dengan maksud untuk menghilangkan jejak.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendatangi tempat penukaran uang asing dan jual beli emas yang beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto No. 38, Kel. Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo lalu Terdakwa menjual 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 4 gram dan kadar karat 16K disertai dengan nota pembelian kepada Saksi BUDI WARSONO yang merupakan karyawan pada tempat penukaran uang asing dan jual beli emas dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin/sepenegetahuan dari yang berhak yaitu Saksi SUPARNI sehingga mengakibatkan Saksi SUPARNI mengalami kerugian sebesar Rp. 37.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tujuh juta rupiah). Kemudian Saksi SUPARNI melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sawoo lalu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, Saksi EKO JUNIADI yang merupakan anggota Polsek Sawoo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain:

- 4 (empat) buah gelang emas ;
- 2 (dua) buah cincin emas ;
- 1 (satu) buah kalung emas ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat ;
- 3 (tiga) lembar nota pembelian emas ;
- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih, Nopol AE 1624 VM ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Brio Satya DD1 1.2 E MT, Nopol AE 1624 VM, warna putih, TAHUN 2013, No. Rangka MHRDD1770DJ480323, No. Mesin L12B314038568 atas nama FERRY WIDARYANTI alamat Jl Sorengpati Rt: 003 / Rw: 002, Kel/Desa Tugurejo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur ;
- Uang tunai Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

(Disita dari Terdakwa SUYATNI Alias BENDIL Bin TULUS)

- 1 (satu) lembar print out Rekening Koran atas nama SUPARNI No. Rekening 6495-01-020205-53-0 ;
- 1 (satu) buah kaleng roti.

(Disita dari Saksi SUPARNI).

Sebagaimana Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 178/PenPid.B-SITA/2023/PN Png.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SUPARNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira jam 03.16 WIB di rumah Saksi yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Sorengpati RT.004 RW.002 Ds. Tugurejo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo;

- Bawa barang yang hilang milik Saksi yaitu:

- 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi sendiri;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI atas nama Saksi sendiri, dengan No. Rek : 6495-01-020205-53-0
- Perhiasan emas sejumlah 37,5 Gram;
- Uang tunai Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah)

- Bawa perhiasan emas milik Saksi total 37,5 Gram diatas yang hilang dengan rincian :

- 3 (tiga) buah Gelang kercong dengan berat 10,34 gr
- 1 (satu) buah Gelang rantai / plat dengan berat 8,03 gr
- 1 (satu) buah Kalung Lontin Milano dengan berat 6,35 gr
- 1 (satu) buah Cincin SL dengan berat 2,83 gr
- 1 (satu) buah Cincin Krawang dengan berat 2,03 gr
- 1 (satu) buah Cincin polos dengan berat 4,05 gr
- 1 (satu) pasang Anting-anting dengan berat 3,49 gr

- Bawa mulanya pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira jam 18.15 WIB Saksi mendapat berita kalau kakak kandung Saksi yang bernama Saksi SUPARNO meninggal. Selanjutnya Saksi bersama istri dan kerabat dekat bergegas kerumah duka dengan jarak sekitar 1 km. Saat itu dompet yang berisikan surat-surat penting dan sejumlah uang Saksi tinggal dirumah, tepatnya di saku celana dan ditaruh di gantungan pakaian. Selanjutnya Rumah ditinggal kosong (tanpa penghuni), pintu rumah dikunci dari luar dan anak kuncinya dibawa istri Saksi. Kemudian selesai pemakaman sekira jam 22.30 WIB pulang kerumah. Sesampainya di rumah, beraktifitas seperti biasa dan tidak melihat adanya kejanggalan. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira jam 18.30 WIB Saksi dan istri pergi kerumah duka dan meninggalkan rumah kosong. Kemudian sekira jam 22.30 WIB pulang dan sesampainya dirumah tidak melihat kejanggalan. Sehingga 2 (dua) malam, rumah ditinggal kosong/tanpa penghuni. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira jam 03.16 WIB Saksi menerima pemberitahuan melalui SMS Banking bahwa ada transaksi penarikan uang melalui No. Rek Saksi sebanyak 5 (lima) kali. Total penarikan uang sejumlah Rp.10.500.000,(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa tidak melakukan penarikan uang, selanjutnya Saksi mengecek ATM dan KTP yang semula Saksi taruh di dalam dompet ternyata tidak ada/hilang. Merasa curiga, selanjutnya Saksi mengecek di dalam Almari pakaian dan mendapati perhiasan emas sebanyak 37,5 gram dan uang tunai sejumlah Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) juga hilang;
- Bahwa setelah menerima pemberitahuan melalui SMS Banking bahwa adanya penarikan uang selanjutnya pada hari jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 08.30 WIB Saksi meminta print out rekening Koran dan pemblokiran di BRI Unit Sambit;
- Bahwa dari hasil print out Saksi ketahui bahwa adanya penarikan uang pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sebanyak 1 kali dilakukan penarikan uang sejumlah Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah). dan pada hari jumat, tanggal 29 September 2023 sebanyak 4 kali. Adapun setiap transaksi, dilakukan penarikan uang sejumlah Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total penarikan uang sejumlah Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena merasa tidak melakukan penarikan uang, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sawoo;
- Bahwa setelah diberitahu Petugas, Saksi baru mengerti kalau pelakunya telah ditangkap atas nama SUYATNI Als BENDIL Bin TULUS alamat Jl. Sorengpati RT.003 RW.002 Ds. Tugurejo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo dan Saksi sudah kenal dengan Terduga SUYATNI Als BENDIL Bin TULUS karena masih tetangga / satu Kumpulan;
- Bahwa yang mengetahui PIN dari Kartu ATM BRI tersebut adalah Saksi sendiri dimana PIN dari Kartu ATM BRI tersebut 170363 yang merupakan tanggal lahir Saksi;
- Bahwa KTP dan Kartu ATM BRI tersebut sebelumnya Saksi simpan di dalam Dompet dan Saksi taruh di dalam Saku belakang celana yang berada di kamar;
- Bahwa perhiasan emas sebanyak 37,5 gram tersebut sebelumnya Saksi simpan di dalam dompet kecil dan dimasukkan ke dalam Kaleng Roti berikut uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya disimpan di dalam Almari Pakaian;
- Bahwa almari tersebut Saksi kunci dan anak kunci disimpan istri Saksi. Saat kejadian tersebut, Kunci Almari dalam keadaan rusak diduga bekas dicongkel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi dinding dapur milik Saksi sehingga Terdakwa dapat memanjat kemudian masuk kedalam rumah Saksi ialah bangunan dinding dapur milik Saksi tersebut dengan tinggi sekitar 2,6 meter, tidak sampai atap. Selain itu disamping dinding dapur terdapat kandang kambing yang Tiang/peyangganya terhubung dengan dinding dapur tersebut. Sehingga dimungkinkan Terdakwa masuk dengan memanjat dinding tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sekitar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SUPIYATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira jam 03.16 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Sorengpati RT.004 RW.002 Ds. Tugurejo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo;
- Bahwa barang yang hilang milik Saksi yaitu:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama SUPARNI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI atas nama SUPARNI, dengan No. Rek : 6495-01-020205-53-0
 - Perhiasan emas sejumlah 37,5 Gram;
 - Uang tunai Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa perhiasan emas milik Saksi total 37,5 Gram diatas yang hilang dengan rincian :
 - 3 (tiga) buah Gelang keroncong dengan berat 10,34 gr
 - 1 (satu) buah Gelang rantai / plat dengan berat 8,03 gr
 - 1 (satu) buah Kalung Liontin Milano dengan berat 6,35 gr
 - 1 (satu) buah Cincin SL dengan berat 2,83 gr
 - 1 (satu) buah Cincin Krawang dengan berat 2,03 gr
 - 1 (satu) buah Cincin polos dengan berat 4,05 gr
 - 1 (satu) pasang Anting-anting dengan berat 3,49 gr
- Bahwa mulanya pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira jam 18.15 WIB Suami Saksi mendapat berita kalau kakak kandung Suami Saksi yang bernama SUPARNO meninggal. Selanjutnya Saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Saksi dan kerabat dekat bergegas kerumah duka dengan jarak sekitar 1 km. Saat itu dompet yang berisikan surat-surat penting dan sejumlah uang Suami Saksi tinggal dirumah, tepatnya di saku celana dan ditaruh di gantungan pakaian. Selanjutnya Rumah ditinggal kosong (tanpa penghuni), pintu rumah dikunci dari luar dan anak kuncinya dibawa Saksi. Kemudian selesai pemakaman sekira jam 22.30 WIB pulang kerumah. Sesampainya di rumah, beraktifitas seperti biasa dan tidak melihat adanya kejanggalan. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira jam 18.30 WIB Saksi dan Suami Saksi pergi kerumah duka dan meninggalkan rumah kosong. Kemudian sekira jam 22.30 WIB pulang dan sesampainya dirumah tidak melihat kejanggalan. Sehingga 2 (dua) malam, rumah ditinggal kosong/tanpa penghuni. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira jam 03.16 WIB Suami Saksi menerima pemberitahuan melalui SMS Banking bahwa ada transaksi penarikan uang melalui No. Rek Suami Saksi sebanyak 5 (lima) kali. Total penarikan uang sejumlah Rp.10.500.000,(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa karena merasa tidak melakukan penarikan uang, selanjutnya Suami Saksi mengecek ATM dan KTP yang semula Suami Saksi taruh di dalam dompet ternyata tidak ada/hilang. Merasa curiga, selanjutnya Suami Saksi mengecek di dalam Almari pakaian dan mendapati perhiasan emas sebanyak 37,5 gram dan uang tunai sejumlah Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) juga hilang;
- Bahwa setelah menerima pemberitahuan melalui SMS Banking bahwa adanya penarikan uang selanjutnya pada hari jumat tanggal 29 September 2023 sekira jam 08.30 WIB Suami Saksi meminta print out rekening Koran dan pemblokiran di BRI Unit Sambit;
- Bahwa dari hasil print out Suami Saksi ketahui bahwa adanya penarikan uang pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sebanyak 1 kali dilakukan penarikan uang sejumlah Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah). dan pada hari jumat, tanggal 29 September 2023 sebanyak 4 kali. Adapun setiap transaksi, dilakukan penarikan uang sejumlah Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total penarikan uang sejumlah Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena merasa tidak melakukan penarikan uang, selanjutnya Suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sawoo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberitahu Petugas, Saksi baru mengerti kalau pelakunya telah ditangkap atas nama SUYATNI Als BENDIL Bin TULUS alamat Jl. Sorengpati RT.003 RW.002 Ds. Tugurejo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo dan Saksi sudah kenal dengan Terdakwa SUYATNI Als BENDIL Bin TULUS karena masih tetangga / satu kumpulan;
- Bahwa yang mengetahui PIN dari Kartu ATM BRI tersebut adalah Suami Saksi sendiri dimana PIN dari Kartu ATM BRI tersebut 170363 yang merupakan tanggal lahir Suami Saksi;
- Bahwa KTP dan Kartu ATM BRI tersebut sebelumnya Suami Saksi simpan di dalam Dompet dan Suami Saksi taruh di dalam Saku belakang celana yang berada di kamar;
- Bahwa perhiasan emas sebanyak 37,5 gram tersebut sebelumnya Suami Saksi simpan di dalam dompet kecil dan dimasukkan ke dalam Kaleng Roti berikut uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya disimpan di dalam Almari Pakaian;
- Bahwa almari tersebut Suami Saksi kunci dan anak kunci disimpan Saksi. Saat kejadian tersebut, Kunci Almari dalam keadaan rusak diduga bekas dicongkel;
- Bahwa kondisi dinding dapur milik Saksi sehingga Terdakwa dapat memanjat kemudian masuk kedalam rumah Saksi ialah bangunan dinding dapur milik Saksi tersebut dengan tinggi sekitar 2,6 meter, tidak sampai atap. Selain itu disamping dinding dapur terdapat kandang kambing yang Tiang/peyangganya terhubung dengan dinding dapur tersebut. Sehingga dimungkinkan Terdakwa masuk dengan memanjat dinding tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sekitar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. DANI ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian di rumah Sdr. SUPARNI;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira jam 03.16 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Sorengpati RT.004 RW.002 Ds. Tugurejo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang yang hilang milik Sdr. SUPARNI yaitu:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama SUPARNI;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI atas nama SUPARNI, dengan No. Rek : 6495-01-020205-53-0
 - Perhiasan emas sejumlah 37,5 Gram;
 - Uang tunai Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah)
- Bawa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 Sekira Pukul 09.00 WIB Saksi SUPARNI datang ke balai desa Tugurejo untuk melaporkan kepada Saksi dimana Saksi selaku Perangkat Desa Tugurejo Kec. Sawoo Kab. Ponorogo telah kehilangan barang berharga yang diduga diambil / dicuri oleh orang yang tidak dikenal;
- Bawa yang mengetahui kejadian tersebut diantaranya Saksi Korban SUPARNI, Sdri SUPIYATI (Istri Korban) dan Perangkat Desa Tugurejo diantaranya Saksi;
- Bawa Saksi mengetahui pelaku pencurian setelah diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa yang mengambil barang milik Saksi SUPARNI adalah, SUYATNI Als BENDIL beralamat Jl. Sorengpati RT.003 RW.002 Ds. Tugurejo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo;
- Bawa Saksi dengan Terdakwa SUYATNI Als BENDIL sebelumnya sudah kenal namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa pelaku dalam mengambil barang milik Saksi SUPARNI tidak izin kepada Pemiliknya;
- Bawa akibat kejadian tersebut Saksi SUPARNI menderita kerugian sekitar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. FATONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian di rumah Sdr. SUPARNI yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa pencurian tersebut setahu Saksi terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira jam 03.16 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Sorengpati RT.004 RW.002 Ds. Tugurejo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo;
- Bawa sebelumnya Saksi sudah kenal Terdakwa karena dahulu pernah mengontrak dirumah Saksi untuk usaha Bengkel sepeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekira 16.00 WIB, saat Saksi berada dirumah didatangi Petugas. Saat yang bersamaan Terdakwa telah ditangkap Petugas karena terbukti telah mengambil barang-barang milik orang lain diantaranya Kartu ATM BRI, perhiasan emas dan sejumlah uang. Selanjutnya Saksi dipanggil ke Polsek Sawoo guna dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi HERU SUSANTO diajak Terdakwa untuk menemaninya melakukan transaksi penarikan uang dengan menggunakan Kartu ATM BRI pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira jam 00.27 WIB di ATM BRI Unit Condong dan ternyata Kartu ATM BRI tersebut hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi kira ATM BRI tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira jam 22.00 WIB saat Saksi dan Saksi HERU SUSANTO menghadiri undangan di Tamansari Kec. Sambit dihubungi Terdakwa melalui telepon. Saat itu Terdakwa bilang kalau mau mengajak keluar. Selesainya menghadiri undangan sekira jam 23.00 WIB, Saksi dan Saksi HERU SUSANTO pulang mampir warung kopi di Sambit. Tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa datang dengan mengendarai Mobil Honda Brio Putih. Saat itu Terdakwa langsung mengajak untuk naik Mobil, sempat Saksi tanyakan "arep nyandi lo Ni? (Mau kemana lo Ni) dan dijawab "westo mlaku-mlaku" (jalan-jalan). Selanjutnya berangkat kearah Ponorogo melewati Alon-alon ke utara, perempatan Tambak bayan ke barat, Pertigaan Pasar Kauman ke selatan dan berhenti di depan BRI Condong. Terdakwa mengatakan kalau mau ambil uang dulu. Setelah masuk ke ruang ATM, sekitar 3 sampai 5 menit selanjutnya masuk ke Mobil dan pulang melewati Perempatan Condong ke timur sampai dengan Dengok dan langsung pulang ke Sambit. Sesampainya di warung kopi sambit, Saksi dan Saksi HERU SUSANTO diturunkan dan langsung pulang kerumah masing-masing. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi didatangi Petugas dan beritahu kalau Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi tidak diberi imbalan atau sejenisnya dari Terdakwa karena telah menemaninya melakukan transaksi penarikan uang dengan menggunakan Kartu ATM BRI hasil pencurian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. HERU SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian di rumah Sdr. SUPARNI yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut setahu Saksi terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira jam 03.16 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Sorengpati RT.004 RW.002 Ds. Tugurejo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal Terdakwa karena sering mampir ke warung nasi pecel tempat Saksi bekerja;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekira 16.00 WIB, saat Saksi berada dirumah Saksi FATONO didatangi Petugas. Saat yang bersamaan Terdakwa telah ditangkap Petugas karena terbukti telah mengambil barang-barang milik orang lain diantaranya Kartu ATM BRI, Perhiasan emas dan sejumlah uang. Selanjutnya Saksi dipanggil ke Polsek Sawoo guna dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi FATONO diajak Terdakwa untuk menemaninya melakukan transaksi penarikan uang dengan menggunakan Kartu ATM BRI pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira jam 00.27 WIB di ATM BRI Unit Condong dan ternyata Kartu ATM BRI tersebut hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi kira ATM BRI tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira jam 22.00 WIB saat Saksi dan Saksi FATONO menghadiri undangan di Tamansari Kec. Sambit dihubungi Terdakwa melalui telepon. Saat itu Terdakwa bilang kalau mau mengajak keluar. Selesainya menghadiri undangan sekira jam 23.00 WIB, Saksi dan Saksi FATONO pulang mampir warung kopi di Sambit. Tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa datang dengan mengendarai Mobil Honda Brio Putih. Saat itu Terdakwa langsung mengajak untuk naik Mobil, sempat Saksi FATONO tanyakan "arep nyandi lo Ni? (Mau kemana lo Ni) dan dijawab "westo mlaku-mlaku" (jalan-jalan). Selanjutnya berangkat kearah Ponorogo melewati Alon-alon ke utara, perempatan Tambak bayan ke barat, Pertigaan Pasar Kauman ke selatan dan berhenti di depan BRI Condong. Terdakwa mengatakan kalau mau ambil uang dulu. Setelah masuk ke ruang ATM, sekitar 3 sampai 5 menit selanjutnya masuk ke Mobil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang melewati Perempatan Condong ke timur sampai dengan Dengok dan langsung pulang ke Sambit. Sesampainya di warung kopi sambit, Saksi dan Saksi FATONO diturunkan dan langsung pulang kerumah masing-masing. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi didatangi Petugas dan beritahu kalau Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa Saksi tidak diberi imbalan atau sejenisnya dari Terdakwa karena telah menemaninya melakukan transaksi penarikan uang dengan menggunakan Kartu ATM BRI hasil pencurian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. BUDI WARONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah membeli perhiasan emas yang ternyata hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di Jasa Penukaran uang asing serta menerima perhiasan emas luar negeri dan dalam negeri sejak tahun 2014 yang beralamat di Jln. Hos Cokroaminoto No.38, Kel. Bangunsan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo (utara BRI Cabang Ponorogo);
- Bahwa Saksi membeli perhiasan emas yang ternyata hasil kejahatan dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 sekira jam 18.00 WIB;
- Bahwa perhiasan emas tersebut berupa cincin sejumlah 1 (satu) buah dengan berat 4 gram kadar karat 16 K;
- Siapa diri seorang yang telah menjual Perhiasan emas berupa cincin sejumlah 1 (satu) buah dengan berat 4 gram, kadar karat 16 K tersebut ?
- Bahwa saat jual beli Saksi tidak menanyakan nama / identitasnya penjual, akan tetapi orang tersebut mengaku kalau alamat rumahnya Ds/Kec. Bungkal dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar 160 cm, warna kulit sawo matang, wajah lonjong, orangnya kalem / sopan, memakai pakaian rapi dan mengendarai Mobil;
- Bahwa perhiasan emas berupa cincin sejumlah 1 (satu) buah dengan berat 4 gram, kadar karat 16 K tersebut disertai dengan nota pembelian dan ketika ditanyakan Saksi diakui oleh Terdakwa bahwa perhiasan emas berupa cincin tersebut milik neneknya;
- Bahwa perhiasan emas tersebut dibeli Saksi dengan harga Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB, Petugas dari Polsek Sawoo datang ke Toko dengan membawa 1 (satu) orang tersangka / tahanan, menanyakan apakah benar telah membeli perhiasan emas berupa cincin dari tersangka tersebut. Setelah Saksi cek ternyata benar bahwa Saksi telah membelinya. Selanjutnya Petugas menjelaskan bahwa perhiasan emas berupa cincin yang dijual kepada Saksi tersebut adalah hasil kejahanatan (mencuri);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira jam 20.30 WIB di rumah Saksi SUPARNI, alamat Jl. Sorengpati RT.004 RW.002 Ds. Tugurejo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo;
- Bawa Terdakwa sudah kenal dengan Saksi SUPARNI karena masih tetangga (satu kumpulan Tugu Tengah);
- Barang milik Saksi SUPARNI yang Terdakwa ambil adalah:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama SUPARNI
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI atas nama SUPARNI
 - Perhiasan emas sejumlah 37,5 Gram;
 - Uang tunai Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah)
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 15.30 WIB di dalam rumah Jl. Sorengpati RT 003 RW 002 Ds. Tugurejo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo karena diduga telah melakukan pencurian;
- Bawa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira jam 18.15 WIB Terdakwa mendengar berita yang disampaikan dari Masjid, bahwa Saksi SUPARNO yang merupakan Saudara kandung Saksi SUPARNI meninggal dunia. Atas informasi tersebut, Terdakwa menduga bahwa Saksi SUPARNI sekeluarga datang melayat kerumah duka. Selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki kerumah Saksi SUPARNI melewati sawah. Sesampainya dirumah Saksi SUPARNI, Terdakwa langsung masuk dari belakang dengan cara memanjat dinding dapur. Selanjutnya masuk kedalam rumah melewati pintu dapur yang saat itu dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar, saat itu Terdakwa mengecek saku celana yang ada di gantungan dan mendapati Dompet. Dan dari dompet tersebut, Terdakwa mengambil KTP dan Kartu ATM BRI. Setelah itu Terdakwa membuka Almari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian yang dalam keadaan terkunci dengan cara Terdakwa tarik paksa hingga rusak. Setelah terbuka, selanjutnya Terdakwa mengambil perhiasan emas yang disimpan di dalam kaleng bekas biscuit dan uang tunai sejumlah Rp.600.000,(enam ratus ribu rupiah), Setelah berhasil, selanjutnya Terdakwa pulang melewati jalan semula.

- Bawa dalam melancarkan aksinya, Terdakwa melakukannya sendiri;
- Bawa pada saat itu rumah Saksi SUPARNI sepi tidak ada penghuninya;
- Bawa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi SUPARNI tersebut Terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa bermaksud mengecek Kartu ATM BRI tersebut ke ATM BNI Sambit. Sesampainya di ATM BNI Sambit, Terdakwa melakukan transaksi menggunakan Kartu ATM BRI tersebut dengan mencoba memasukkan PIN tanggal lahir Terdakwa SUPARNI (170363) dan berhasil. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira jam 11.27 WIB Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) melalui Kartu ATM BRI tersebut di ATM BNI Sambit. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira jam 00.27 WIB Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang sebanyak 4 kali melalui Kartu ATM BRI tersebut di BRI Unit Condong. Adapun setiap transaksi Terdakwa melakukan penarikan uang sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Jadi total Terdakwa mengambil uang milik Saksi SUPARNI melalui Kartu ATM BRI sejumlah Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa mengetahui PIN ATM tersebut karena menduga PIN nya menggunakan tanggal lahir Saksi SUPARNI dan ternyata berhasil;
- Bawa Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang melalui ATM BRI milik Saksi SUPARNI di ATM BNI Sambit pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira jam 11.27 WIB melakukan transaksi penarikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Kartu ATM BRI tersebut di ATM BNI Sambit sendirian dan di ATM BRI Unit Condong pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira jam 00.27 WIB Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Kartu ATM BRI tersebut di BRI Unit Condong bersama teman Terdakwa FATONO dan HERU SUSANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa teman Saksi yaitu FATONO dan HERU SUSANTO hanya sebatas menemani, menunggu di Mobil dan tidak mengetahui bahwa kartu ATM BRI yang digunakan Terdakwa adalah hasil kejahatan;
- Bawa uang sejumlah Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan sisanya Rp.6.300.000,-(enam juta tiga ratus ribu rupiah) saat ini disita petugas;
- Bawa KTP dan Kartu ATM BRI milik korban SUPARNI tersebut sudah Terdakwa bakar di pekarangan samping rumah berikut baju yang Terdakwa pakai saat melakukan penarikan uang di ATM pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira jam 19.30 WIB;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa membakar KTP dan Kartu ATM BRI milik korban SUPARNI adalah untuk menghilangkan jejak agar tidak ketahuan;
- Bawa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi SUPARNI terlebih dulu tidak meminta izin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah gelang emas ;
- 2 (dua) buah cincin emas ;
- 1 (satu) buah kalung emas ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat ;
- 3 (tiga) lembar nota pembelian emas ;
- Uang tunai Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya Saksi SUPARNI selaku korban)

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih, Nopol AE 1624 VM ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Brio Satya DD1 1.2 E MT, Nopol AE 1624 VM, warna putih, TAHUN 2013, No. Rangka MHRDD1770DJ480323, No. Mesin L12B314038568 atas nama FERRY WIDARYANTI alamat Jl Sorengpati Rt: 003 / Rw: 002, Kel/Desa Tugurejo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur.

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 15.30 WIB di dalam rumah Jl. Sorengpati RT 003 RW 002 Ds. Tugurejo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo karena diduga telah melakukan pencurian di rumah Saksi SUPARNI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira jam 20.30 WIB di rumah Saksi SUPARNI, alamat Jl. Sorengpati RT.004 RW.002 Ds. Tugurejo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo;
- Bahwa barang milik Saksi SUPARNI yang Terdakwa curi adalah:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama SUPARNI
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI atas nama SUPARNI
 - Perhiasan emas sejumlah 37,5 Gram;
 - Uang tunai Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa mulanya pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira jam 18.15 WIB Terdakwa mendengar berita yang disampaikan dari Masjid, bahwa SUPARNO yang merupakan Saudara kandung Saksi SUPARNI meninggal dunia. Atas informasi tersebut, Terdakwa menduga bahwa Saksi SUPARNI sekeluarga datang melayat kerumah duka. Selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki kerumah Saksi SUPARNI melewati sawah. Sesampainya dirumah Saksi SUPARNI, Terdakwa langsung masuk dari belakang dengan cara memanjat dinding dapur. Selanjutnya masuk kedalam rumah melewati pintu dapur yang saat itu dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar, saat itu Terdakwa mengecek saku celana yang ada di gantungan dan mendapati Dompet. Dan dari dompet tersebut, Terdakwa mengambil KTP dan Kartu ATM BRI. Setelah itu Terdakwa membuka Almari pakaian yang dalam keadaan terkunci dengan cara Terdakwa tarik paksa hingga rusak. Setelah terbuka, selanjutnya Terdakwa mengambil perhiasan emas yang disimpan di dalam kaleng bekas biscuit dan uang tunai sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), Setelah berhasil, selanjutnya Terdakwa pulang melewati jalan semula.
- Bahwa dalam melancarkan aksinya, Terdakwa melakukannya sendiri;
- Bahwa pada saat itu rumah Saksi SUPARNI sepi tidak ada penghuninya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi SUPARNI tersebut Terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa bermaksud mengecek Kartu ATM BRI tersebut ke ATM BNI Sambit. Sesampainya di ATM BNI Sambit, Terdakwa melakukan transaksi menggunakan Kartu ATM BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan mencoba memasukkan PIN tanggal lahir Terdakwa SUPARNI (170363) dan berhasil. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira jam 11.27 WIB Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) melalui Kartu ATM BRI tersebut di ATM BNI Sambit. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira jam 00.27 WIB Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang sebanyak 4 kali melalui Kartu ATM BRI tersebut di BRI Unit Condong. Adapun setiap transaksi Terdakwa melakukan penarikan uang sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah). Jadi total Terdakwa mengambil uang milik Saksi SUPARNI melalui Kartu ATM BRI sejumlah Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bawa Terdakwa mengetahui PIN ATM tersebut dengan cara menduga-duga PIN nya menggunakan tanggal lahir Saksi SUPARNI dan ternyata berhasil;
- Bawa Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang melalui ATM BRI milik Saksi SUPARNI di ATM BNI Sambit pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira jam 11.27 WIB melakukan transaksi penarikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Kartu ATM BRI tersebut di ATM BNI Sambit sendirian dan di ATM BRI Unit Condong pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira jam 00.27 WIB Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Kartu ATM BRI tersebut di BRI Unit Condong bersama teman Terdakwa FATONO dan HERU SUSANTO;
- Bawa teman Saksi yaitu FATONO dan HERU SUSANTO hanya sebatas meneman, menunggu di Mobil dan tidak mengetahui bahwa kartu ATM BRI yang digunakan Terdakwa adalah hasil kejahatan;
- Bawa uang sejumlah Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan sisanya Rp.6.300.000,-(enam juta tiga ratus ribu rupiah) saat ini disita petugas;
- Bawa KTP dan Kartu ATM BRI milik korban SUPARNI tersebut sudah Terdakwa bakar di pekarangan samping rumah berikut baju yang Terdakwa pakai saat melakukan penarikan uang di ATM pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira jam 19.30 WIB;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa membakar KTP dan Kartu ATM BRI milik korban SUPARNI adalah untuk menghilangkan jejak agar tidak ketahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi SUPARNI terlebih dulu tidak meminta izin kepada pemiliknya;
- Bawa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sekitar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan kepada Terdakwa bernama Suyatni als Bendil Bin Tulus tentang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya, maka menurut Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini dan pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur “barang siapa” sebagai subjek pelaku perbuatan sebagaimana oleh Penuntut Umum didakwa sebagai Terdakwa adalah telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini dirumuskan secara formal, maka perbuatan “mengambil” itu baru dianggap selesai jika benda yang diambilnya itu sudah berada dalam penguasaan pelaku dan jika perbuatan tersebut tidak selesai bukanlah karena kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai tertentu (tidak harus bernilai ekonomi) dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, atau melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, merubahnya dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekira jam 15.30 WIB di dalam rumah Jl. Sorengpati RT 003 RW 002 Ds. Tugurejo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo karena diduga telah melakukan pencurian di rumah Saksi SUPARNI;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira jam 20.30 WIB di rumah Saksi SUPARNI, alamat Jl. Sorengpati RT.004 RW.002 Ds. Tugurejo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi SUPARNI yang Terdakwa ambil adalah: 1 (satu) buah KTP atas nama SUPARNI, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI atas nama SUPARNI, Perhiasan emas sejumlah 37,5 Gram, Uang tunai Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira jam 18.15 WIB Terdakwa mendengar berita yang disampaikan dari Masjid, bahwa SUPARNO yang merupakan Saudara kandung Saksi SUPARNI meninggal dunia. Atas informasi tersebut, Terdakwa menduga bahwa Saksi SUPARNI sekeluarga datang melayat kerumah duka. Selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki kerumah Saksi SUPARNI melewati sawah. Sesampainya dirumah Saksi SUPARNI, Terdakwa langsung masuk dari belakang dengan cara memanjat dinding dapur. Selanjutnya masuk kedalam rumah melewati pintu dapur yang saat itu dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar, saat itu Terdakwa mengecek saku celana yang ada di gantungan dan mendapati Dompet. Dan dari dompet tersebut, Terdakwa mengambil KTP dan Kartu ATM BRI. Setelah itu Terdakwa membuka Almari pakaian yang dalam keadaan terkunci dengan cara Terdakwa tarik paksa hingga rusak. Setelah terbuka, selanjutnya Terdakwa mengambil perhiasan emas yang disimpan di dalam kaleng bekas biscuit dan uang tunai sejumlah Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah), Setelah berhasil, selanjutnya Terdakwa pulang melewati jalan semula;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi SUPARNI tersebut Terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa bermaksud mengecek Kartu ATM BRI tersebut ke ATM BNI Sambit. Sesampainya di ATM BNI Sambit, Terdakwa melakukan transaksi menggunakan Kartu ATM BRI tersebut dengan mencoba memasukkan PIN tanggal lahir Terdakwa SUPARNI (170363) dan berhasil. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira jam 11.27 WIB Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) melalui Kartu ATM BRI tersebut di ATM BNI Sambit. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira jam 00.27 WIB Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang sebanyak 4 kali melalui Kartu ATM BRI tersebut di BRI Unit Condong. Adapun setiap transaksi Terdakwa melakukan penarikan uang sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah total Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah). Jadi total Terdakwa mengambil uang milik Saksi SUPARNI melalui Kartu ATM BRI sejumlah Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui PIN ATM tersebut dengan cara menduga-duga PIN nya menggunakan tanggal lahir Saksi SUPARNI dan ternyata berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil uang menggunakan ATM hasil pencurian di ATM BRI Unit Condong pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira jam 00.27 WIB Terdakwa bersama teman Terdakwa FATONO dan HERU SUSANTO;

Menimbang, bahwa teman Terdakwa yaitu FATONO dan HERU SUSANTO hanya sebatas menemani, menunggu di Mobil dan tidak mengetahui bahwa kartu ATM BRI yang digunakan Terdakwa adalah hasil kejahanan;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan sisanya Rp.6.300.000,-(enam juta tiga ratus ribu rupiah) saat ini disita petugas;

Menimbang, bahwa KTP dan Kartu ATM BRI milik korban SUPARNI tersebut sudah Terdakwa bakar di pekarangan samping rumah berikut baju yang Terdakwa pakai saat melakukan penarikan uang di ATM pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira jam 19.30 WIB dengan maksud untuk menghilangkan jejak agar tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi SUPARNI terlebih dulu tidak meminta izin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi SUPARNI menderita kerugian sekitar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam" menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbit dan matahari tenggelam, sedangkan yang dimaksud dengan "rumah" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bangunan untuk tempat tinggal dipergunakan diwaktu siang maupun malam sebagai kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tempus delicti dari kejadian in casu terjadi sekitar pukul 20.30 WIB dan locus delicti dari kejadian in casu yaitu rumah Saksi SUPARNI alamat Jalan Sorengpati RT.004 RW.002 Desa Tugurejo, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo berupa bangunan berbentuk rumah dimana dikelilingi tembok terbuat dari batu bata dalam kondisi pintu terkunci dan dilakukan tanpa seizin pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yaitu Saksi SUPARNI yang saat kejadian sedang tidak ada dirumah sehingga rumah dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur "diwaktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya secara mutatis mutandis telah ikut pula dipertimbangkan dalam unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum Terdakwa untuk menuju lokasi yang dituju atau masuk kedalam tempat untuk melakukan kejahatan dilakukan dengan cara memanjat dinding dapur, kemudian masuk kedalam rumah melewati pintu dapur yang saat itu dalam keadaan terbuka, selanjutnya masuk kedalam kamar membuka Almari pakaian yang dalam keadaan terkunci dengan cara Terdakwa tarik paksa hingga rusak;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terurai diatas terhadap unsur keempat ini untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat tembok telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) buah gelang emas;
- 2 (dua) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah kalung emas;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat;
- 3 (tiga) lembar nota pembelian emas;
- Uang tunai Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya Saksi SUPARNI selaku korban)

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih, Nopol AE 1624 VM ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Brio Satya DD1 1.2 E MT, Nopol AE 1624 VM, warna putih, TAHUN 2013, No. Rangka MHRDD1770DJ480323, No. Mesin L12B314038568 atas nama FERRY WIDARYANTI alamat Jl Sorengpati Rt: 003 / Rw: 002, Kel/Desa Tugurejo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur.

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan dilakukan oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHAP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suyatni als Bendil Bin Tulus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah gelang emas;
 - 2 (dua) buah cincin emas;
 - 1 (satu) buah kalung emas;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat;
 - 3 (tiga) lembar nota pembelian emas;
 - Uang tunai Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya Saksi SUPARNI selaku korban)

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih, Nopol AE 1624 VM ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Brio Satya DD1 1.2 E MT, Nopol AE 1624 VM, warna putih, TAHUN 2013, No. Rangka MHRDD1770DJ480323, No. Mesin L12B314038568 atas nama FERRY WIDARYANTI alamat Jl Sorengpati Rt: 003 / Rw: 002, Kel/Desa Tugurejo, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur.

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh kami, Fajar Pramono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Novianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bagas Prasetyo Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DENI LIPU, S.H.

FAJAR PRAMONO, S.H., M.H.

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RACHMAD NOVIANTO, S.H.